



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2026 sebesar Rp3.183.438.870.000,- (tiga triliun seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp1.217.997.089.900,- (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp969.916.760.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp182.854.482.000,- (seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp22.953.380.440,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp42.272.467.460,- (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp969.916.760.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp115.000.000.000,- (seratus lima belas miliar rupiah).
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar rupiah).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp378.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp184.287.840.000,- (seratus delapan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp152.302.920.000,- (seratus lima puluh dua miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebesar Rp182.854.482.000,- (seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp166.869.535.000,- (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp9.734.947.000,- (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebesar Rp22.953.380.440,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp22.953.380.440,- (dua puluh dua

miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sebesar Rp42.272.467.460,- (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - h. Pendapatan atas sanksi Administrasi Retribusi Daerah.
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp655.157.000,- (enam ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp23.008.314.000,- (dua puluh tiga miliar delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp10.480.072.000,- (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (5) Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.271.307.460,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.113.046.000,- (satu miliar seratus tiga belas juta empat puluh enam ribu rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.975.571.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.672.000.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (9) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.942.441.780.100,- (satu triliun sembilan ratus empat puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.361.767.864.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh

satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp580.673.916.100,- (lima ratus delapan puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu seratus rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebesar Rp1.361.767.864.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Insentif Fiskal;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,- (nol rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp267.963.919.000,- (dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp772.085.315.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar delapan puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp321.718.630.000,- (tiga ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebesar Rp580.673.916.100,- (lima ratus delapan puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp580.673.916.100,- (lima ratus delapan puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu seratus rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP; dan
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara.
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah).

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tahun anggaran 2026 sebesar Rp3.183.438.870.000,- (tiga triliun seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebesar Rp2.684.969.636.475,- (dua triliun enam ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.573.081.641.928,- (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp977.133.760.172,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp134.194.234.375,- (seratus tiga puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) sebesar Rp1.573.081.641.928,- (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp849.690.539.573,- (delapan ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp671.988.742.829,- (enam ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp33.774.202.000,- (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.623.716.526,- (satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.219.441.000,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp13.785.000.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sebesar Rp977.133.760.172,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp294.929.086.235,- (dua ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja Jasa dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp460.483.634.271,- (empat ratus enam puluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp9.888.399.682,- (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp30.480.726.984,- (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp5.915.443.000,- (lima miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp68.948.258.000,- (enam puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp106.488.212.000,- (seratus enam miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) sebesar Rp134.194.234.375,- (seratus tiga puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.013.247.500,- (satu miliar tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.138.742.500,- (tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp130.042.244.375,- (seratus tiga puluh miliar empat puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) sebesar Rp560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebesar Rp478.469.233.525,- (empat ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp50.493.684.725,- (lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp11.605.910.000,- (sebelas miliar enam ratus lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp393.415.221.800,- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus lima belas juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp21.654.417.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) sebesar Rp50.493.684.725,- (lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;

- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp694.478.000,- (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.931.347.000,- (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp224.675.000,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp76.411.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp6.473.247.725,- (enam miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp220.186.000,- (dua ratus dua puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp607.727.000,- (enam ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp1.047.262.000,- (satu miliar empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp27.609.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp268.140.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp29.485.814.000,- (dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp2.436.788.000,- (dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) sebesar Rp11.605.910.000,- (sebelas miliar enam ratus lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp11.205.910.000,- (sebelas miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) sebesar Rp393.415.221.800,- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus lima belas juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah). yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp168.415.221.800,- (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (5) sebesar Rp21.654.417.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp21.554.417.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (6) sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 28

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tahun anggaran 2026 sebesar Rp0,- (nol rupiah), yang terdiri atas Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 29

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sebesar Rp0,- (nol rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah adalah sebesar Rp0,- (nol rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan adalah sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Samarinda dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 622

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011